

BAB III
HASIL PENELITIAN TENTANG KEDUDUKAN ORANG TUA ANGGKAT
DALAM PERKAWINAN ANAK ANGGKAT DI KELURAHAN DEMAAAN
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

A. Obyek Penelitian

Lokasi atau tempat yang menjadi Obyek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Dalam setiap penelitian, pencantuman lokasi peneliti adalah sangat urgen karena sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian tersebut.

1. Kondisi Geografis Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Kelurahan Demaan merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan yang terletak di salah satu pusat Kota Jepara ini merupakan kawasan pesisir yang berada di wilayah perkotaan, dengan berbagai macam ciri-ciri atau karakteristik kota yang mendominasi. Kelurahan Demaan mempunyai luas 80,8 Ha atau 2,42 % dari luas Kecamatan Jepara dan 0,06 % dari luas Kabupaten Jepara. Adapun batas-batas administratif Kelurahan ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Kauman
Sebelah Timur : Kelurahan Potroyudan
Sebelah Selatan : Sungai Gandu
Sebelah Barat : Laut Jawa

Kelurahan yang dekat dengan kawasan wisata pantai Kartini ini terbagi dalam 7 RW dan 22 RT dengan luas keseluruhan 80,8 Ha. Wilayah Kelurahan Demaan tergolong dalam iklim tropis, yakni iklim tipe D (Schenit Ferguson), dengan ciri-ciri bulan kering selama sembilan bulan dan tiga bulan basah yang dipengaruhi oleh iklim Marine. Sedangkan temperatur udara bervariasi antara 24oC - 35oC, dengan kelembaban nisbi antara 60–90 %. Curah hujan rata-rata berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun yang termasuk dalam katagori curah hujan rendah.

Kelurahan Demaan juga dilalui oleh dua sungai yaitu, Sungai Gandu dan Sungai Kanal. Oleh karena itu, kawasan ini merupakan daerah aliran sungai. Sungai Kanal memiliki lebar \pm 28 meter, sedangkan sungai Gandu memiliki lebar \pm 15 meter. Kedua sungai tersebut berfungsi sebagai sandaran bagi kapal-kapal nelayan yang hendak berlayar ke Laut Jawa.

Kegiatan ekonomi penduduk di Kelurahan ini cukup beragam yang dapat dibagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu :

a. Perikanan Laut

Sesuai dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, kegiatan ekonomi penduduk di Kelurahan Demaan adalah dari kegiatan perikanan laut. Hal tersebut juga terlihat dari banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, terutama di sekitar Laut Jawa, yaitu di RW 4 dan RW 5. Berbagai hasil laut yang diusahakan oleh masyarakat di tempat ini antara lain ikan laut, udang, kepiting, kerang, cumi-cumi, rajungan dan lain-lain. Dengan adanya

kegiatan perikanan laut tersebut ternyata memberi dampak terhadap munculnya kegiatan-kegiatan perekonomian baru seperti industri pengolahan ikan dan juga perdagangan ikan.

b. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan ekonomi lain yang ada di Kelurahan yang pada tahun 2015 berpenduduk 5.829 jiwa ini adalah perdagangan dan jasa, terutama terletak di sepanjang jalan-jalan utama. Kegiatan perdagangan rata-rata berupa perdagangan ritel. Kegiatan perdagangan yang mendominasi antara lain perdagangan hasil ukir, meubel, ikan segar, ikan bakar, dan juga kelontong. Sedangkan kegiatan jasa yang terdapat di Kelurahan Demaan antara lain adalah LBH, jasa menjahit, salon, warung makan, rental mobil, bengkel, dll.

c. Industri

Kegiatan industri pengolahan yang ada cukup beragam, mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, sedang hingga besar. Sedangkan jenis kegiatan industri pengolahan yang terdapat di Kelurahan ini antara lain industri pengolahan ikan (pengasapan ikan dan pembuatan kerupuk ikan), meubel, ukir kayu, dan beberapa jenis industri lainnya.

<http://sebardunia.blogspot.com/2010/11/kelurahan-demaan-kecamatan-jepara.html>, diakses pada tanggal 23-8-2018 Pukul 10.15 WIB).

2. Kondisi Kelurahan Demaan berdasarkan Sarana dan Prasarana Kelurahan

a. Sarana pemerintahan

Kantor Kelurahan	:	1 buah
Balai pertemuan	:	1 buah
Kantor BKM	:	1 buah
Kantor Klinik Kesehatan/Posyandu	:	1 buah

b. Sarana Pendidikan Formal dan Informal

Taman Pendidikan al-Qur'an	:	3 buah
Taman Kanak-kanak	:	2 buah
Pendidikan Anak Usia Dini	:	2 buah
Sekolah Dasar	:	1 buah
Sekolah Menengah Pertama	:	1 buah

c. Sarana Ibadah dan Pesantren

Musholla	:	8 buah
Masjid	:	7 buah
Pondok Pesantren	:	1 buah

d. Sarana Olah raga

Sanggar senam /Fitnes	:	1 buah
Stadion	:	1 buah

e. Sarana Umum

Pasar	:	1 buah
Tempat Pelelangan Ikan	:	1 buah

f. Struktur Organisasi



3. Kondisi Sosial Masyarakat Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Kelurahan Demaan terletak di wilayah pinggiran perkotaan dan pinggir pantai laut jawa, sehingga masyarakatnya sangat Homogen, ada yang pegawai di pemerintahan atau di dinas terkait lainnya, guru, pengusaha, nelayan, tukang kayu dan buruh serabutan. Namun tidak sedikit pula yang masih menganggur/ tidak bekerja, disamping karena faktor ekonomi yang sedang lesu juga faktor lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas, khususnya pada sektor pertukangan.

Untuk golongan ekonomi masyarakat termasuk golongan menengah kebawah dengan persentase sebagai berikut; untuk golongan ekonomi atas sekitar 15 %, golongan ekonomi menengah sekitar 54 % selebihnya adalah golongan ekonomi lemah.

Dalam hal tingkat pendidikan, masyarakat di kelurahan Demaan termasuk cukup terpelajar, hanya 1 % saja dari jumlah penduduk yang

tidak mengerti baca dan tulis selebihnya sudah dapat/mengerti baca dan tulis. Dan rata-rata lulus SLTP dan SLTA. Juga Pondok Pesantren.

4. Kondisi Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Demaan adalah 5.829 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk

KK	:	1.688	KK
Laki-laki	:	2.886	Jiwa
Perempuan	:	2.943	jiwa
Total	:	5.829	jiwa

- b. Jumlah penduduk berdasarkan Agama :

Islam	:	4984	Orang
Katolik	:	200	Orang
Kristen	:	601	Orang
Budha	:	30	Orang
Katholik	:	14	Orang

- c. Jumlah penduduk berdasarkan Usia :

Laki-laki

0 - 5 Th	:	566	Jiwa
6 - 10 Th	:	240	Jiwa
11 - 15 Th	:	284	Jiwa
16 - 20 Th	:	220	Jiwa
21 - 25 Th	:	198	Jiwa
26 - 30 Th	:	204	Jiwa
31 - 35 Th	:	181	Jiwa

36 - 40 Th	:	206	Jiwa
41 - 45 Th	:	233	Jiwa
46 - 50 Th	:	186	Jiwa
51 - 55 Th	:	138	Jiwa
56 - 60 Th	:	89	Jiwa
61 - 65 Th	:	56	Jiwa
66 - 70 Th	:	39	Jiwa
71 - 75 Th	:	37	Jiwa
>75	:	10	Jiwa
Perempuan			
0 - 5 Th	:	472	Jiwa
6 - 10 Th	:	221	Jiwa
11 - 15 Th	:	236	Jiwa
16 - 20 Th	:	164	Jiwa
21 - 25 Th	:	182	Jiwa
26 - 30 Th	:	195	Jiwa
31 - 35 Th	:	229	Jiwa
36 - 40 Th	:	200	Jiwa
41 - 45 Th	:	209	Jiwa
46 - 50 Th	:	156	Jiwa
51 - 55 Th	:	114	Jiwa
56 - 60 Th	:	68	Jiwa
61 - 70 Th	:	57	Jiwa
71 - 75 Th	:	44	Jiwa
>75 Th	:	10	Jiwa (Buku Potensi Kel. Demaan)

B. Konsep Wali Nikah Anak Angkat Menurut Imam Syafi'i

Dalam Islam sebenarnya anak angkat itu dilarang, artinya dalam hal ini jelas sudah dinash al Qur'an tentang pengangkatan anak. Islam melarang adopsi anak karena seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal ia tahu

bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbahkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku hukum misalnya: bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawin dan berhak mendapat warisan.

Di sini ada semacam pengangkatan anak yang dianggap oleh beberapa orang tetapi pada hakikatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Yaitu seorang ayah mengangkat seorang anak kecil yatim atau mendapat di jalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya maupun pendidikannya, mengasuhnya memberinya makan, memberi pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya ia tidak menasabkan kepada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti tersebut di atas.

Ini suatu cara yang terpuji dalam pandangan agama Islam, siapa yang mengerjakannya akan memperoleh pahala kelak di surga. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah Saw.:

حدثنا عمرو بن زرارۃ اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا و اشار باسبابة والوسطى وفرج بينهما

“Telah berkata pada kami Umar bin Zuroroh, dikabarkan pada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari Bapaknya, dari Sahal bin Sa’adalah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah sambil menggerak-gerakannya.” (Bukhari: 76)

Jika seseorang tidak punya anak, lalu berkeinginan untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi anak terlantar itu, ia bisa menghibahkan kepadanya

apa saja di masa hidupnya. Sebelum meninggal, ia boleh berwasiat maksimal sepertiga dari peninggalannya, untuk anak yang di santuninya itu. (Qardhawi, 2011: 19)

Masalah wali nikah bagi anak angkat yaitu anak yang diasuh haknya bukan diistinbatkan pada nasabnya. Menurut Imam Syafi'i dalam al Umm bahwa orang yang mengasuh dan berhak atas si anak dalam pemeliharaan tidak berhak atas kewalian dalam nikahnya. Walaupun dari pihak keluarga anak sudah menyerahkan semuanya, walaupun mereka sudah mewasiatkan untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana qaul Imam Syafi'i dalam al Umm :

واذا ذكر الله تعالى الاولياء وقال رسول الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل, ولم يختلف احد ان الولاية هم العصبية, وان الاخوال لا يكونون ولاية, ان لم يكونوا عصبية فبين في قولهم: ان لولاية لوصي ان لم يكن من العصبية لان الولاية يشبه ان تكون جعلت للعصبية للعار عليهم. والوصي ممن لا عار عليه فيما اصاب غيره من عار, وسواء وصي الاب بالابكار والثيبات ووصى غيره, فلا ولاية لوصي في النكاح بحال وذلك انه ليس بوكيل الولي ولا بولي.

“Dan apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasulullah: “wanita manapun yang kawin dengan tidak seijin walinya maka nikahnya batal. Dan tiada perselisihan seorangpun bahwa wali-wali itu adalah ushbah. Bahwa saudara ibu yang lakilaki, tidaklah mereka itu menjadi wali kalau mereka itu bukan ushbah, maka jelaslah pada perkataan mereka itu, bahwa tiad kewalian bagi washi kalau dia itu dari ushbah, karena kewalian itu menyerupai bahwa dia ditetapkan bagi ushbah. Karena merasa menanggung malu kepada mereka, dan jika washi itu tiada merasa menanggung malu padanya, pada yang menimpa dari orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja washi bapak dengan wanitawanita biker dan wanita-wanita tsayib dan washi yang bukan washi bapak. Maka tiadalah kewalian bagi washi pada pernikahan itu dengan hal apapun. Dengan demikian itu bahwa washi

tidaklah wakil wali dan tidak menjadi wali. Dan apabila disebutkan oleh Allah akan wali dan disabdakan oleh Rasulullah: “wanita manapun yang kawin dengan tidak seijin walinya maka nikahnya batal. Dan tiada perselisihan seorangpun bahwa wali-wali itu adalah ushbah. Bahwa saudara ibu yang lakilaki, tidaklah mereka itu menjadi wali kalau mereka itu bukan ushbah, maka jelaslah pada perkataan mereka itu, bahwa tiada kewalian bagi washi kalau dia itu dari ushbah, karena kewalian itu menyerupai bahwa dia ditetapkan bagi ushbah. Karena merasa menanggung malu kepada mereka, dan jika washi itu tiada merasa menanggung malu padanya, pada yang menimpa dari orang lain dari hal yang memalukan. Sama saja washi bapak dengan wanitawanita biki dan wanita-wanita tsayib dan washi yang bukan washi bapak. Maka tiadalah kewalian bagi washi pada pernikahan itu dengan hal apapun. Dengan demikian itu bahwa washi tidaklah wakil wali dan tidak menjadi wali.”(Al-Syafi’i, 5/ 21.).

Ketidakbolehan orang tua angkat dalam melaksanakan tanggung jawabnya seperti ayah kandung dalam hal menjadi wali anak yang diangkatnya, tetapi hanya mempunyai hak mengasuh, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak. Jadi washi tidak punya hak untuk menjadi wali nikah. Hak ayah yang mengangkat hanya mempunyai hak untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut bukan sebagai orang tua atau wali anak tersebut.

Dalam keterangan lain tentang wali washi (ayah angkat)

وإذا أوصى الميت بانكاح بناته إلى رجل فإن كان وليهن الذي لا أولى
منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية جاز، وإن لم يكن
وليهن لم يكن له أن يزوجهن

“Dan apabila orang yang meninggal telah mewasiatkan untuk menikahkan anak-anak perempuan terhadap seseorang, maka apabila orang-orang itu wali bagi anak-anak perempuan tersebut yang hadir lebih utama dari padanya (orang yang menerima wasiat), maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian nasab (keturunan) atau wali dengan tiada wasiat, maka yang demikian itu boleh dan kalau dia itu bukan wali anak-anak perempuan tersebut, maka tidak boleh mengawinkan mereka. (Al-Syafi’i: 5/157)

Dalam hal ini bahwa seorang ayah angkat tidak berhak untuk menjadi wali pernikahan akan tetapi hanya sebagai bapak asuh.

Hal perwalian hanya ada pada ayah kandung dan orang yang berhak menjadi wali terhadapnya, yaitu dimulai dari hubungan nasab. Perwalian terhadap anak angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dalam keluarga walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya.

Pengangkatan anak hanya meninggalkan tentang masalah harta dari anak. Ayah angkat hanya mempunyai hak untuk mengurus harta dari anak tersebut, bila memang benar orang tua sudah tidak ada atau kesulitan untuk merawat.

Orang yang berwasiat pada seseorang untuk keluarganya, hanya mempunyai hak mengurus harta bendanya untuk kemudian dikelola. Bukan berarti punya hak untuk menguasai kekuasaan anak, sebagaimana hak wali nikah bagi anak tersebut.

Dan apabila tidak ada bagi anak tersebut kerabat dari pihak ayah, dan ada padanya beberapa orang washi, maka tidaklah washi-washi itu menjadi wali nikah dan juga bukan wali dari waris atau pusak. Ayah angkat hanyalah seorang washi yang hanya punya tugas untuk mengasuh, mendidik dengan harta yang dimilikinya, dan juga mengurus segala urusan harta anak angkatnya agar selamat dan tidak hilang. Ayah angkat tidak ada hak untuk mengambil kewalian dari ayah kandung dari anak tersebut.

Jika dalam pengasuhan anak tersebut masih mempunyai orang tua kandung, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung.

Adapun mengenai anak yang sudah tidak mempunyai orang tua atau kerabatnya mungkin karena kita menemukan di jalanan atau di suatu tempat, maka ia digolongkan orang yang tidak mempunyai wali maka ia diserahkan kepada sultan (penguasa di daerah tersebut). (Al-Syafi'i: 5/ 22) Sedangkan orang yang menemukan hanya mempunyai hak memelihara dan membesarkannya saja tetapi selalu di bawah kekuasaan pemerintah atau hakim. Berdasarkan firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....” (Q.S. Al-Ahzab: 5)

Dengan demikian kedudukan anak temuan tidak menjadi anggota keluarga akan tetapi tetap sebagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain yang selalu bertolong menolong dalam hidup dan kehidupan.

Jadi wali nikah yang benar di sini adalah menurut beliau orang yang tetap mempunyai hubungan nasab atau wali hakim (sultan). Adopsi dalam Islam adalah mengasuh dalam hal upaya mendapat hidup yang layak dan pantas, bukan memutus hubungan nasab. Jadi di sini Imam Syafi'i lebih menjaga pada hubungan nasab dan bila tidak ada maka pemerintahlah yang berhak. Hal ini didasarkan pada al Qur'an dan Hadits yang secara tegas menentang pemutusan nasab dalam adopsi.

B. Pelaksanaan Akad Nikah Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Mengenai pelaksanaan akad nikah, karena wali nikah orang tua angkat di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang terjadi pada tahun 2001, pasangan calon suami isteri saudara AM dan saudari UK telah melangsungkan pernikahannya di wilayah Kelurahan Demaan tempat tinggal calon suami. Proses pencatatan pernikahan dilakukan sesuai dengan prosedur pendaftaran pernikahan di KUA, yakni dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah melengkapi persyaratan administratif pendaftaran nikah, diadakan sebuah pemeriksaan nikah (rafa') yang dilakukan untuk memvalidasi data calon pasangan suami isteri dengan dokumen yang ada. Dalam hal ini PPN menanyakan nama dan tanggal nikah, kemudian mengecek satu-persatu identitas calon suami, calon istri, dan wali, dengan dokumen/berkas yang sudah ada. Setelah semua dokumen/berkas diperiksa ternyata sudah lengkap dan sesuai. Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh PPN, kemudian diikuti oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dianggap sah dan telah tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pasangan suami isteri diberi kutipan akta nikah yang berbentuk buku dan

disebut dengan “buku nikah”. Kutipan akta perkawinan inilah yang menjadi bukti autentik bagi kedua pasangan suami isteri. (Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2018).

Setelah 17 tahun dari terjadinya pernikahan, baru diketahui asal usul mempelai perempuan saudari UK, bahwa saudari UK bukan merupakan anak kandung dari Bapak MS. Pada saat itu dari pihak keluarga yang mengangkat anak sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya, dengan tujuan ada rasa takut, sebab anak yang sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya. (Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2018).

Ketika saudara AM dan saudari UK akan melangsungkan pernikahan, pihak KUA memerlukan adanya data tentang wali dan kelengkapan lainnya, dan pihak KUA tidak mengetahui bahwa lampiran-lampiran Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, ijazah, dan surat-surat lain tidak ada yang menunjukkan orang tua kandung yang sebenarnya, karena sudah dinisbatkan pada orang tua angkatnya sejak lahir.

Setelah dikeetahui kejelasan asal usul saudari UK, maka keluarga yang bersangkutan akan segera bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Jepara, agar Kepala KUA untuk bertindak dan bergerak cepat sebelum semuanya terlambat karena pernikahan saudara AM dan saudari UK yang terjadi adalah *fasid* dan tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan yaitu

wali nikah, dan yang seharusnya bertindak sebagai wali adalah wali nasab (bapak kandung). (Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2018).